

**STUDI KOMPERATIF TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM**

(ACH. NOVEL dan MOH. ANWAR)

Dosen Fak. Hukum Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum Islam. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian perbandingan (*comparative approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang bersifat *content analysis*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya memberikan ancaman terhadap pelaku pembunuhan yang berupa sanksi pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Sedangkan menurut hukum Islam, sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dapat berupa hukuman *qishas*, *diat*, dan *ta'zir*. Sumber hukum Islam dalam hal ini adalah *Al Qur'an*, *Hadist* dan *Ijma'*. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 359 KUHP.

Kata kunci : *Tindak Pidana Pembunuhan, KUHP, Hukum Islam.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga

mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memahami hukum sebagai teknik sosial spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, kita dapat membedakannya dengan tegas dari tata sosial lainnya yang mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum, tetapi dengan cara yang berbeda. Hukum adalah suatu cara yang spesifik dan bukan suatu tujuan. Hukum, moralita, dan agama, ketiga-tiganya melarang pembunuhan. Namun demikian, hukum melarang ini dengan jalan menetapkan di dalam Undang-Undang bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan maka orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap si pembunuh tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum.

Norma keagamaan mengancam si pembunuh dengan hukuman Tuhan. Namun demikian sanksi yang ditetapkan oleh norma keagamaan memiliki karakter transendental, sanksi tersebut tidak diorganisasikan oleh masyarakat, walaupun ditetapkan oleh peraturan keagamaan. Sanksi keagamaan mungkin lebih efektif daripada sanksi hukum. Namun demikian, efektifitasnya mensyaratkan keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan dari Tuhan.

Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun bunyi Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”¹¹.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan” . Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggung jawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan

¹ R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, h. 240

pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa, ayat 33 yang artinya: "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar*"² Kata-kata "*jinayah*" juga dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA), akan tetapi dengan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang berlaku di kalangan Fuqaha. Dalam KUHP RPA terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan kepada berat ringannya hukuman yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Jinayah* ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukum mati (*I'dam*), atau kerja berat seumur hidup (*asyghal syaqqah mu-abbadah*), atau kerja berat sementara (*asyghal syqqah almuaqqatah*) atau penjara (Pasal 10 Kuhp RPA).

Janhah ialah suatu tindak-pidana yang diancamkan hukuman kurungan lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piaster (*qirsy* sama dengan satu pound RPA) (Pasal 11 KUHP RPA). Sedangkan *Mukhalafah* ialah tindak pidana yang diancamkan hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau hukuman denda tidak lebih dari seratus piaster (Pasal 12 KUHP RPA). Dan dalam istilah fuqaha ketiga macam tindak pidana tersebut dinamakan *Jinayah*, sebab yang menjadi perhatian pada mereka ialah sifat kepidanaannya, sedangkan dalam KUHP RPA yang menjadi perhatian

² Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, h. 429

ialah berat-ringannya hukuman. Jadi dalam hal ini ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Islam³.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah sanksi tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu suatu penelitian yang bersumber dari Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara

³ (<http://www.waspada.co.id>)

yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah : *Al Qur'an*, *Hadist* Rasulullah SAW dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, dan buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti artikel internet, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membaca catatan dari buku literatur, peraturan perundangundangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat *content analysis* yaitu teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan. Pada penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada

hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis untuk mempermudah pekerjaan analisa dan kontruksi⁴.

E. PEMBAHASAN

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Obyek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia, jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan yawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adananya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang dipandang dari delik materiil adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan pada selesainya perbuatan itu, bukan pada bagaimana cara yang dilakukannya (dibacok, ditembak, dipukul). Misalnya ditembak ternyata tidak mengakibatkan matinya korban, maka ini belum termasuk pada delik pembunuhan, namun masih berupa percobaan pembunuhan.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Islam Indonesia Perss, Jakarta, h. 251

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat antara para ulama dalam mengkatagorikannya. Imam Malik hanya menetapkan dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak sengaja, hal ini disebabkan karena *Al-Quran* hanya menyebutkan dua macam pembunuhan, yaitu sengaja atau tidak sengaja. Pembunuhan semi sengaja hanya disebutkan dalam *Hadist*. Namun *Hadist* yang menyebutkan adanya pembunuhan semi sengaja itu dinilai lemah karena *riwayatnya mudhtharib*. Pada pembahasan ini akan dibandingkan mengenai sanksi pidana pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak sengaja yang diatur dalam KUHP dan berdasarkan hukum Islam.

1. Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disengaja

Pengertian dari pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam ialah seorang *mukalaf* secara sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan dasar kehendak yang kuat bahwa dia harus dibunuh olehnya. Kata sengaja berasal dari kata "*amida*" atau "*amad*". Dalam *Al-Quran* menggunakan kata "*muta'ami*" yang artinya dengan sengaja. Pengertian dari pembunuhan yang disengaja ini mirip dengan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yaitu pelaku menghendaki akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya, yaitu meninggalnya orang lain. Dalam KUHP, pembunuhan yang disengaja diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pada umumnya sanksi pidana terhadap pembunuhan yang disengaja yang diatur pada

KUHP adalah berupa pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya tergantung pada subjek pelaku, obyek / korban, bentuknya, dan ada atau tidak adanya perencanaan terlebih dahulu.

Pembunuhan yang disengaja dalam hukum islam diatur dalam *Al Quran* Surat *Al Baqoroh* ayat 178-179 ,yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;orang merdeka dengan orang merdeka,hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,hendaklah (yang memaafkan)mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah(yang diberi maaf) membayar(diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, bagi orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqw⁵⁵.”

Ayat di atas disebutkan bahwa *qishas* ditetapkan atas dasar persamaan antara pelaku dan korban. Orang merdeka di-*qishas* karena membunuh orang merdeka; budak di-*qishas* karena membunuh budak; wanita di-*qishas* karena membunuh wanita; Namun para fukaha berselisih pendapat mengenai syarat persamaan tersebut. Dengan memperhatikan ajaran Islam tentang hak hidup bagi umat manusia, maka pembunuhan dengan sengaja secara umum dapat mengakibatkan hukuman *qishas*. Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disengaja berupa *qishas*, yaitu hukuman yang sama dengan

⁵ Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, h.

perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati.

Namun dalam hukum pidana islam dikenal; adanya pemaafan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Pemaafan ini dapat meringankan hukuman terhadap pelaku, dimana yang seharusnya pelaku mendapatkan sanksi hukuman *qishas*, namun karena adanya pemaafan dari keluarga korban maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman *qishas* diganti dengan membayar *diyot* kepada keluarga korban atau wali. Wali adalah orang yang berhak menuntut pembalasan, yaitu ahli waris dari korban. Wali inilah yang berhak menuntut dijatuhkannya pidan a terhadap pelaku, bukan penguasa (pemerintah). Tugas pemerintah hanyalah menangkap si pembunuh. Oleh karena itu keputusan sepenuhnya diserahkan kepada wali korban. Menurut Imam Malik orang yang berhak menuntut *qishas* atau memaafkannya adalah *ashabul bi nafsih*, yaitu orang yang paling dekat dengan korban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang yang paling berhak adalah seluruh ahli waris laki-laki atau perempuan. Mengenai besarnya *diyot*, dijelaskan dalam Hadist Rosulullah SAW , Yang artinya:

“Barangsiapa membunuh (orang tak bersalah) secara sengaja (dan terencana), maka urusannya kepada pihak keluarga si terbunuh, jika mereka mau, menuntut hukum balas membunuh; dan jika mau, mereka menuntut diyot, yaitu (membayar) tiga puluh hiqqah (onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat) dan tiga puluh jadza'ah (onta yang masuk tahun kelima) serta empat puluh khalifah (onta yang sedang bunting) dan, apa saja yang mereka tuntutan kepada si pembunuh sebagai imbalan

*perdamaian, maka ia(imbalan itu) untuk mereka, dan yang demikian itu untuk penekanan pada dia*⁶⁶.

Besarnya *Diyat* yang harus dibayarkan adalah sebanyak 100 ekor onta, dengan spesifikasi sebagai berikut: Tiga puluh *hiqqah* (onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat); Tiga puluh *jadza'ah* (onta yang masuk tahun kelima atau sudah dewasa); Empat puluh *khalifah* (onta yang sedang bunting). Pada *diyat* pembunuhan yang disengaja adalah *diyat mughallazhah* (*diyat* berat), yaitu *diyat* yang diperberat, *diyat* ini pembayarannya hanya diambil dari harta pelaku saja dan harus dibayar tunai. Pembayaran *diyat* hendaknya diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh apabila memang belum mampu untuk membayarnya, dan yang membunuh hendaknya juga membayar dengan baik, misalnya tidak menunda-nunda pembayarannya jika memang sudah mampu untuk membayarnya. Selain itu juga tidak boleh menuntut pembayaran *diyat* yang melebihi batas yang besarnya sudah ditentukan seperti pada tersebut diatas. Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja jika dimaafkan oleh keluarganya, tidak dituntut membayar *diyat* yang telah ditentukan besarnya melainkan tergantung dari persetujuan dari keluarga korban, dengan pelaku, dan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dibayar tunai dari harta si pembunuhan itu sendiri. Pendapat Abu Hanifah ini didasarkan atas tidak disebutkannya dengan jelas berapa besar penggantian *diyat* dalam *Al Quran*. Namun apabila keluarga korban

⁶⁶ H.R Tirmidzi dan Ibnu Majah

memberikan pemaafan secara cuma-cuma, yaitu pemaafan secara mutlak kepada pelaku dari keluarga korban tanpa menuntut hukuman apapun maka pelaku pembunuhan dapat terbebas dari hukuman *qishas* maupun *diyat*. Pada hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenai adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban apabila telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Pada hukum Islam, pemaafan cuma-cuma ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman *qishas* dan *diyat*, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusan sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang telah ada. Sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP tidak terdapat hukuman yang mengharuskan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban, misalnya membayar *diyat* seperti pada hukum Islam. Karena dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP, hukum pidana merupakan mutlak hukum publik dimana penyelesaiannya sepenuhnya menjadi hak negara. Namun apabila kita perhatikan, sebenarnya pihak yang paling dirugikan apabila terjadi tindak pidana pembunuhan adalah keluarga korban, sebab sudah barang tentu keluarga korban akan merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya dan mungkin akan kehilangan sumber penghasilannya apabila korbannya merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Oleh karena itu sanksi pidana penjara yang diatur dalam KUHP mungkin hanya akan memberikan keadilan dari dari aspek batiniah dari keluarga korban karena pelaku sudah mendapatkan

sanksi pidana yang setimpal berupa dipidana penjara selama waktu tertentu, namun dari aspek materiil keluarga korban tidak mendapatkan balasan atau ganti rugi materiil dari pelaku karena telah membunuh salah satu anggota keluarga korban yang menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya. Pada pembunuhan yang berencana, KUHP memberikan sanksi pidana yang paling berat diantara bentuk pembunuhan yang lainnya, yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun sebagaimana diatur pada 340 KUHP. Faktor adanya perencanaan inilah yang menjadi dasar beratnya hukuman ini dibandingkan dengan pembunuhan yang lain. Terdapat 3 (tiga) syarat/ unsur dari adanya rencana terlebih dahulu ini, yaitu:

- a). Memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang
Maksudnya ialah pada saat melaksanakan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, sudah dipertimbangkan dan dipikirkan mengenai untung dan ruginya, resiko, cara yang digunakan, alat yang digunakan dan sebagainya.
- b). Adanya waktu yang cukup lama sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak
Waktu yang cukup lama atau tenggang waktu ini adalah relatif, artinya tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Dalam waktu tenggang ini terdapat hubungan antara pengambilan keputusan

kehendak dengan pelaksanaan kehenda. Artinya bahwa pelaku masih mungkin untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, dan ada waktu untuk memikirkan cara dan alat apa yang akan digunakannya.

- c). Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana batin yang tenang Maksudnya ialah pada saat melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, rasa takut, ancaman, emosi yang berlebihan, dan sebagainya.

Ketiga unsur/syarat mengenai perencanaan diatas, bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu dari unsur / syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sudah tidak dapat lagi disebut sebagai perencanaan. Namun untuk membuktikan ketiga unsur tersebut tidaklah mudah, karena bentuknya menyerupai pembunuhan biasa. Disinilah peran aparat penegak hukum untuk dapat membuktikan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan apakah tergolong pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau termasuk pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sedangkan dalam hukum Islam tidak membedakan antara pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau tidak, hukum Islam hanya mengkatagorikan berdasarkan unsur kesengajaannya. Jadi selama pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja entah itu dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak hukumnya tetap sama, yaitu hukumnya *qishas* atau *diyat*. Pada pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri, dalam hukum Islam terdapat pengecualian mengenai sanksi hukumannya. Menurut hukum Islam, seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri tidak dikenakan hukuman, sebagaimana disebutkan dalam Hadist, yang artinya : “*seorang*

*ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya*⁷. Jadi berdasarkan Hadist tersebut bahwa apabila seorang ayah membunuh anaknya sendiri, pelaku (ayah) tidak dapat dituntut hukuman *qishas atau diyat*. Hal ini tentu berbeda dengan diatur dalam KUHP. KUHP tidak memandang pelaku pembunuhan berdasarkan ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan dengan korbannya. Setiap orang melakukan tindak pidana pembunuhan akan diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu, KUHP hanya memberi sedikit keringanan ancaman pidana terhadap seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, itupun dengan alasan karena ibu tersebut takut akan ketahuan melahirkan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Pasal 341 KUHP menyebutkan bahwa latar belakang atau motif dari tindak pidana ini adalah karena adanya rasa takut akan ketahuan orang lain apabila melahirkan anak. Waktu pelaksanaan dari pembunuhan bayi ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a). Pada saat bayi dilahirkan

Maksudnya ialah waktu dari pembunuhan ini saat atau selama proses persalinan berlangsung. Jadi bayi yang harus dibunuh haruslah benar-benar sudah diluar rahim ibunya, meskipun hanya sebagian anggota tubuh bayi itu yang baru keluar.

b). Tidak lama setelah dilahirkan

Maksudnya adalah pembunuhan bayi ini jangka waktunya tidak lama setelah bayi itu dilahirkan atau keluar

⁷ H.R Ahmad dan Ibnu Majah

dari rahim ibunya. Apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama setelah dilahirkan, maka pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP). Di media masa sering ada berita bahwa motif dari pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri ialah karena si pelaku merasa malu dan takut dengan orang lain apabila ia melahirkan bayi sebab anak tersebut bukanlah hasil perkawinan yang sah. Mengenai pembunuhan atas permintaan korban sendiri, sebagaimana diatur pada Pasal 344 KUHP terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pembunuhan atas permintaan korban sendiri ini harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- a) Dilakukan atas permintaan korban sendiri.
- b) Secara jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati

Artinya bahwa pernyataan untuk dilakukan pembunuhan ini harus dinyatakan dengan sungguh-sungguh atau harus dinyatakan secara tegas dan jelas. Korban harus menyadarinya atau menginsafi secara betul mengenai niatannya itu. Pernyataan tersebut harus benar-benar muncul dari permintaan korban sendiri untuk memerintahkan kepada orang lain untuk mengakhiri hidupnya. Menurut hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai pemberian sanksi pembunuhan atas permintaan korban sendiri. Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad sanksinya adalah membayar *diyat*, karena pemberian ijin untuk membunuh tersebut menimbulkan *syubhat* atau keraguan. Menurut *Zulfar* sanksinya tetap *qishas*, karen ijin tersebut tidak

menimbulkan *syubhat*. Menurut Imam Ahmad, pelaku tidak diberi sanksi *qishas* maupun *diyat* karena kerelaan untuk dibunuh tersebut berarti korban telah memaafkan pelaku dari hukuman. Kasus pembunuhan seorang ibu terhadap seorang anaknya sendiri, menurut hukum Islam sipelaku tetap diancam hukuman *qishas*. Sebab dari *Hadist* di atas yang tidak dapat dituntut hukuman *qishas* karena membunuh anaknya sendiri adalah ayahnya, bukan ibunya. Namun Imam Maliki berpendapat lain, seorang ayah yang dengan sengaja membunuh anaknya sendiri juga dapat dijatuhi hukuman *qishas*, karena kandungan ayat *qishas* dalam *Al-Quran* bersifat umum, dan adanya *Hadist* yang menyebutkan bahwa diantara yang menghalalkan darah seorang mukmin adalah pembunuhan yang sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Pada tindak pidana terhadap kandungan yaitu berupa pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan atau janin menurut KUHP diatur dalam Pasal 346 sampai Pasal 349, dimana ancaman pidananya berupa pidana penjara selama waktu tertentu. Menurut Pasal 346, ada 4 (empat) perbuatan yang dirumuskan, yaitu:

1) Menggugurkan kandungan

Pengertiannya adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap kandungan seorang wanita yang mengakibatkan lahirnya janin yang dikandungnya sebelum pada waktunya (tidak alami). Dalam istilah kedokteran perbuatan ini sering disebut *abortus provocatus*.

2) Mematikan Kandungan

Pengertiannya adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap kandungan seorang wanita dengan tujuan untuk mematikan janin yang ada didalam rahim wanita tersebut. Artinya mematikan suatu kehidupan yang ada di dalam rahim seorang wanita.

3) Menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan

Maksudnya adalah orang lain yang disuruh oleh wanita yang mengandung untuk menggugurkan kandungannya.

4) Menyuruh orang lain untuk mematikan kandungannya

Maksudnya hampir sama dengan pengertian diatas, yaitu menyuruh orang lain untuk mematikan kandungan atau janin yang ada di rahim wanita tersebut.

Rumusan Pasal 346 ini, disebutkan bahwa pelaku / subjek hukumnya adalah seorang wanita, bukan seorang ibu seperti pada Pasal 341 dan 342 KUHP. Hal ini dikarenakan pada Pasal 341 dan 342 KUHP disebutkan bahwa pembunuhannya dilakukan terhadap bayi yang sudah dilahirkan, sehingga orang tersebut sudah selayaknya disebut sebagai seorang ibu karena sudah melahirkan seorang anak. Sedangkan pada Pasal 346, pembunuhannya dilakukan pada janin yang masih ada di dalam kandungan atau belum dilahirkan secara alami dan tidak disyaratkan janin tersebut sudah berbentuk bayi atau belum, sehingga orang ini belum layak disebut sebagai seorang ibu karena belum melahirkan anak yang dikandungnya. Sedangkan menurut Pasal 347 sampai dengan Pasal 349 KUHP merupakan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan yang dilakukan oleh orang lain.

KUHP tidak mempermasalahkan berapa bulan usia janin tersebut yang digugurkan atau dibunuh. Selama di dalam rahim wanita sudah terdapat janin, maka apabila digugurkan maka akan dapat dikenai sanksi pidana. Sedangkan dalam hukum islam ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. *Al-Quran* menjelaskan bahwa sebuah janin baru diberikan roh atau nyawa setelah berumur empat bulan. Apabila janin yang digugurkan tersebut belum berumur empat bulan, ada sebagian ulama yang memakruhkan hukumnya dan ada pula yang mengharamkannya. Hampir tidak ada ulama yang membolehkannya (*Mubah*), apabila sunah atau wajib. Para ulama yang memakruhkannya beranggapan bahwa janin tersebut belum dirasakan kehidupannya karena masih berupa segumpal darah atau daging. Namun para ulama sepakat bahwa menggugurkan kandungan setelah janin berumur empat bulan atau lebih adalah haram. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jinayat* yang dapat dikenai hukuman *qishas* atau *diyat*. Sebab janin tersebut dipandang sudah menjadi manusia. Apabila seseorang melakukan pengancuran dan pertolongan pada orang lain yang ingin bunuh diri, menurut hukum pidana orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUHP terhadap orang yang melakukan pengancuran dan pertolongan atau memberi sarana terhadap bunuh diri dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan Pasal 345 KUHP ini, terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dilakukan, yaitu:

a) Dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri.

Mendorong artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara atau bentuk apapun yang sifatnya untuk mempengaruhi atau mendukung orang lain untuk melakukan kehendak tertentu yang diinginkannya. Sehingga karena adanya dorongan ini, inisiatif untuk melakukan perbuatan bunuh diri tersebut berasal dari orang lain. Bukan dari korban itu sendiri. Pada perbuatan mendorong ini ada pengaruh batin antara korban dan pelaku (pendorong)

b) Dengan sengaja menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.

Menolong artinya membantu orang lain dalam melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini adalah menolong orang lain untuk melakukan bunuh diri. Apabila pada perbuatan mendorong terdapat hubungan batin, pada perbuatan menolong ini lebih bersifat riil atau perbuatannya nyata. Misalnya dengan mempermudah atau memperlancar bagi orang untuk melakukan bunuh diri, contohnya A ingin bunuh diri dengan cara membakar tubuhnya, B membantu A menyiramkan bensin ke tubuh A. Dari contoh tersebut bahwa perbuatan si B tampak nyata dalam membantu proses bunuh diri A. Pada perbuatan menolong ini, inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban sendiri bukan dari orang lain (penolong). Sehingga yang menentukan apakah perbuatan tersebut akan dilanjutkan atau tidak, sepenuhnya tergantung orang yang akan bunuh diri itu sendiri.

- c) Dengan sengaja membeikan sarana kepada orang lain yang akan bunuh diri.

Bentuk dari perbuatan ini hampir sama dengan menolong. Peranan dari kedua perbuatan tersebut adalah untuk mempermudah atau memperlancar terjadinya bunuh diri. Karena hanya sebatas mempermudah atau memperlancar saja, maka pada perbuatan ini juga tidak bersifat menentukan apakah bunuh dirinya akan dilanjutkan atau dibatalkan. Sepenuhnya tergantung dari pelaku bunuh diri itu sendiri. Misalnya A ingin bunuh diri, kemudian B meminjamkan pistol kepada A. Keputusan untuk melakukan bunuh diri ini sepenuhnya tergantung pada A. Namun apabila B ikut merayu A supaya melanjutkan bunuh diri, maka ia termasuk kedalam 2 (dua) perbuatan sekaligus, yaitu memberikan sarana dan mendorong terjadinya bunuh diri.

Pada akhir kalimat dalam Pasal 345 KUHP menyatakan bahwa "*kalau orang itu jadi bunuh diri*". Ini berarti bahwa ketiga macam perbuatan diatas, yaitu mendorong, menolong dan memberikan sarana untuk bunuh diri, baru dapat dipertanggungjawabkan apabila mengakibatkan meninggalnya korban. Jadi pada unsur ini merupakan syarat yang mutlak untuk dapat dipidana seorang karena melanggar Pasal 345 KUHP. Contohnya, A pada waktu bunuh diri dengan membakar dirinya atas pertolongan dari B, ternyata A tidak mati karena ada tetangganya yang tahu kemudian dirawat ke rumah sakit. Pada kasus ini B tidak dapat dijerat dengan Pasal 345 KUHP, karena kejadian

ini baru sebatas pada percobaan bunuh diri sehingga tidak dapat dipidana. Dalam hukum islam tidak ada dalil yang menyebutkan mengenai sanksi pidana terhadap orang yang menganjurkan dan menolong pada perbuatan bunuh diri. Orang yang melakukan bunuh diri itulah akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT kelak di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam Hadist, yang artinya:

“Barang siapa menjatuhkan dirinya dari atas gunung untuk membunuh dirinya, maka ia akan terjun kedalam neraka jahanam dan kekal disana selamanya. Barang siapa meminum racun kemudian ia mati karenanya, maka kelak racun yang ia minum ditangannya akan ia minum selamanya dineraka jahanam. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi maka besi yang berada ditangannya itu akan dipukulkan kepadanya terus menerus di neraka jahanam untuk selamanya”⁸

Dalam Al-Quran surat An-Nissa’ Ayat 29 Allah SWT berfirman, yang artinya: *”...dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah terhadap kamu adalah Maha Penyayang”⁹*

Berdasarkan dalil diatas dijelaskan bahwa manusia dilarang untuk melakukan bunuh diri dan terhadap orang yang melakukan bunuh diri akan mendapatkan hukuman di neraka jahanam berupa pembalasan yang sama dengan cara dilakukannya bunuh diri pada waktu di dunia. Manusia diwajibkan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan

⁸ H.R Imam Bukhari dan Muslim

⁹ Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, h.

kesabaran, sebagai mana disebut dalam Al-Quran Surat *Al-Ashr* Ayat 1-3, yang artinya:

*“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”*¹⁰.

Seseorang dapat dituntut hukuman *qishas* apabila pelakunya adalah *mukalaf*, yaitu orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sebab dalam hukum islam seorang yang bukan *mukalaf* tidak dapat dituntut hukuman, sebagaimana disebutkan dalam Hadist Rasulullah saw, yang artinya:

*”Diangkat pena dari tiga golongan: (pertama) dari anak kecil hingga baligh, (kedua) dari orang tidak waras pikirannya hingga sadar (sehat), dan (ketiga) dari orang yang tidur hingga terjaga.”*²

Jadi terhadap anak kecil (belum baligh) dan orang gila yang melakukan pembunuhan tidak dapat dituntut hukuman *qishas*. Sama halnya yang diatur dalam KUHP, pada pasal 44 diterangkan bahwa orang yang sakit jiwa (*gebrekkige ontwikkeling*) atau orang gila yang melakukan tindak pidana pembunuhan juga tidak dapat dipidana. Sedangkan terhadap seseorang yang belum berumur 16 tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam Pasal 45 dijelaskan bahwa hakim dapat menentukan supaya

¹⁰ Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, h. 1099

² H.R Ahymad, Abu Daud, dan Tirmidzi

dikembalikan kepada orang tua/walinya atau tanpa dipidana apapun. Namun jika hakim menjatuhkan pidana menurut Pasal 47 KUHP maka maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, atau perbuatannya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pada percobaan pembunuhan, menurut hukum Islam pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan *ta'zir*-nya. Imam Malik dan Imam Al-Laits berpendapat bila si pelaku dimaafkan maka *ta'zir*-nya adalah dijilid seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Sedangkan menurut KUHP, mengenai percobaan diatur pada Pasal 53. suatu perbuatan dapat disebut sebagai percobaan pembunuhan jika niat melakukannya telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri. Terhadap pelaku percobaan pembunuhan ini, ancaman pidananya adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, atau dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun apabila melakukan percobaan pembunuhan berencana.

Ada dua orang yang melakukan pembunuhan di mana salah satu orang hanya memegang saja bukan bertujuan untuk membunuh, maka menurut hukum Islam (yang memegang) tidak dapat dituntut *qishas*. Namun apabila memegang dengan maksud untuk membunuhnya, dan pembunuhnya adalah orang yang ketiga, dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Imam Malik

berpendapat bahwa yang memegang juga mendapatkan hukuman *qishas*. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang memegang tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*, karena ia tidak membunuhnya secara langsung. Sedangkan menurut KUHP, orang yang memegang tersebut disebut sebagai pembantu (*medeplichtige*). Mengenai kasus ini diatur dalam Pasal 56 dan 57 KUHP. Pembantu ialah orang yang sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Terhadap pembantu kejahatan, ancaman pidananya adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, dan jika kejahatannya diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam KUHP pada setiap ancaman sanksi pidana terdapat kalimat "paling lama". Hal ini menunjukkan bahwa hakim diberikan kebebasan untuk menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Namun kebebasan hakim tersebut bukan berarti kebebasan yang mutlak tidak terbatas. "Menurut Gunter Warda, dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain mengenai sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, kepribadian dari pelaku, umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan tempat tinggal pelaku dan sebagainya". (Pembunuhan sengaja yang dimaafkan dari hukuman *qishas* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Namun pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan

melainkan juga melanggar hak jamaah atau masyarakat, oleh sebab itu hukuman ta'zir sebagai sanksi atas hak masyarakat. Imam Malik dan Imam Al Laits berpendapat bahwa bila dalam kasus pembunuhan dimaafkan, maka sanksinya adalah dijilid/dera seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Jadi hukuman ta'zir dapat dijatuhkan terhadap pembunuhan dimana sanksi *qishas* tidak dilaksanakan.

Dalam hukuman pidana Islam, selain akan mendapatkan sanksi pidana berupa *qishas* atau membayar *diyat*, terhadap pelaku dimana pembunuhan juga akan mendapat hukuman di akhirat, sebagaimana firman ALLAH SWT dalam Surat An Nisaa' Ayat 93, yang artinya:

*“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”*³.

Pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sengaja akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selamanya dan Allah murka dan mengutuknya serta akan mendapatkan azab yang besar bagi pelakunya. Namun ulama-ulama Syafi’I berpendapat bahwa pembunuh dapat bertobat dan meminta ampun dari Allah atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An Nisaa' Ayat 48:

³ Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, h.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa kecuali dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya”⁴.

Ibnu Abbas r.a telah menceritakan Hadist berikut, bahwa Nabi saw pernah bersabda, yang artinya:

“Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada tiga macam, yaitu : orang yang durhaka di tanah suci, orang yang melakukan perbuatan jahilliyah dalam Islam, orang yang menuntut darah orang lain tanpa alasan yang hak selain untuk mengalirkan darahnya (membunuhnya)”⁵.

Menurut Hadist tersebut bahwa membunuh orang tanpa ada alasan yang dibenarkan merupakan salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Ketiga orang tersebut merupakan orang yang paling jahat di sisi Allah SWT.

2. Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan tidak Disengaja

Pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi karena pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya. Mengenai tindak pidana pembunuhan yang tidak di sengaja ini, diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap setiap orang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, menurut KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan

⁴ Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, h.

⁵ H.R Bukhari dan Muslim

yang pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif. Hukum Islam mendefinisikan pembunuhan yang tidak disengaja adalah seorang *mukalaf* yang melakukan pembunuhan karena adanya kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan diatur dalam *Al-Quran* Surat An-Nisa' ayat 92, yang artinya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk

penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana⁶”.

Dalam ayat di atas terdapat ketentuan sebagai berikut :

- a) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh mukmin lainnya, hanya diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarga korban;
- b) Seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dari kaum yang memusuhinya karena tidak sengaja, hanya diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin;
- c) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai, diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarga korban;
- d) Jika tidak mungkin memerdekakan budak, maka dapat diganti dengan cara berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Pada pembunuhan yang tidak di sengaja, besarnya *diyat* yang harus dibayarkan kepada keluarga korban jumlahnya sama dengan pembunuhan yang disengaja, yaitu

⁶ Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, h.

berupa 100 ekor unta. Tetapi jenis/ klasifikasi untanya berbeda. Absullah Ibnu Mas'ud r.a telah menceritakan Hadist berikut, bahwa Rasulullah saw telah bersabda, yang artinya:

*“Diyat pembunuhan karena keliru (tersalah) ialah dua puluh ekor unta hiqqah. Dua puluh unta jaza'ah, dua puluh ekor unta bintu makhad, dua puluh unta bintu labun, dua puluh ekor unta bani makhad yang betina.”*⁷.

Berdasarkan Hadist diatas disebutkan bahwa besarnya *diyat* yang harus dibayarkan berupa :

- a). 20 ekor unta hiqqah;
- b). 20 ekor unta jaza'ah;
- c). 20 ekor unta bintu makhad;
- d). 20 ekor unta bintu labun;
- e). 20 ekor unta bani makhad yang betina.

Pembunuhan tidak sengaja, *diyatnya* ialah *mukhafafah* (diyat ringan), *diyat* ini pembayarannya tidak hanya dibebankan kepada korban saja, melainkan juga bisa kepada keluarganya, selain itu pembayarannya juga bisa diansur selama tiga tahun. Membebankan *diyat mukhafafah* kepada keluarga pelaku dengan pertimbangan bahwa pelaku sedang tertimpa musibah karena ketidaksengajaannya mengakibatkan matinya orang lain sehingga diwajibkan membayar *diyat* dan *kifarat*. Oleh karena itu keluarganya sepantasnya menolong keluarganya yang sedang mengalami musibah. Namun apabila pelaku maupun keluarganya benar-benar tidak mampu untuk membayarnya, maka yang

⁷ H.R Ash-Habus Sunan

membayar *diyat* adalah Negara yang diambil dari *baitul Mal* (kas Negara). Hal ini didasarkan pada Hadist Nabi saw yang mengajarkan, yang artinya : “*Aku adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali sama sekali*”

Pembunuhan yang tidak disengaja, menurut hukum Islam dan KUHP sanksi pidananya lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja. KUHP hanya memberikan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau bahkan mungkin hanya dipidana kurungan paling lama satu tahun. Hal ini tentu jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan pembunuhan yang disengaja yang diatur pada Pasal 338 KUHP dimana ancaman pidana bisa lima belas tahun penjara.

Menurut hukum Islam, sanksi pidana pembunuhan yang tidak sengaja juga lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja. Pada pembunuhan yang tidak disengaja tidak diancam dengan hukuman *qishas*. Apabila ada dinding yang roboh menimpa orang lain hingga mati, menurut Imam Hanafi orang yang memiliki tembok tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban apabila ia sebenarnya ia mampu memperbaikinya, namun apabila ia tidak mampu maka pemilik tembok tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Apabila seseorang menggali sumur atau lubang, lalu ada orang lain yang terperosok kedalamnya hingga mati, Imam Malik berpendapat bila menggalnya disuatu tempat yang biasa untuk membuat sumur atau lubang, maka si penggali tidak bisa dituntut pertanggung jawaban, tetapi apabila

penggalinya melewati batas penggalian, si penggali dapat dituntut pertanggung jawaban.

Kedua kasus di atas menurut hukum pidana orang yang memiliki dinding dan yang menggali sumur/lubang dapat dituntut pertanggung jawaban apabila memang terbukti ada kelalaian atau kealpaan dari pemilik dinding atau penggali sumur/lubang. Apabila pemilik dinding sudah mengetahui bahwa dindingnya akan roboh namun ia tetap membiarkannya, lalu ada orang lain yang tertimpa lalu mati, maka ia dapat dituntut pertanggung jawaban dan terhadap penggali sumur/lubang yang menggali ditempat yang tidak biasanya atau yang sering dilewati orang, kemudian ada orang lain yang terperosok hingga mati karena tidak ada tanda peringatan atau menutup lubangnya maka ia dapat dituntut pertanggung jawabannya karena kealpaan/kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain.

Abdul Aziz Amir berpendapat bahwa pembunuhan yang tidak disengaja yang akibat ketidakhatian selain dikenai hukuman *diyat*, juga dapat digabungkan dengan hukuman *ta'zir*, karena *ta'zir* itu bersifat perorangan dan bukan merupakan hukum yang bersifat umum". Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku pembunuhan yang tidak disengaja selain dapat dikenai sanksi pidana penjara dapat juga dikenai sanksi pidana kurungan. Pidana kurungan sifatnya lebih ringan dari pada pidana penjara, misalnya pidana kurungan ini bisa diganti dengan membayar denda sehingga tidak perlu melaksanakan

hukuman kurungan bila sudah membayar denda. Tujuan dari pemberian sanksi pembunuhan yang tidak disengaja ini adalah supaya orang lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatannya agar tidak merugikan orang lain lebih-lebih sampai berakibat kematian. Sebab agama dan negara sangat menghormati hak hidup manusia, sehingga tidak mungkin akan membiarkan hilangnya nyawa yang disebabkan karena kelalaian orang lain tanpa dikenai sanksi.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa. Sedangkan pada tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.. Landasan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam diatur dalam beberapa ayat dalam *Al Quran* antara lain : *Surat Al Maaidah ayat 27-31*, *Surat Al An'aam ayat 151*, *Surat Al Israa' ayat 31 dan 33*, dan juga diatur dalam *Hadist Nabi Muhamad SAW*.

- b. Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman *qishash*, hukuman *diyat* ,

kifarat, dan hukuman ta'zir. Dalam hukum pidana Islam, apabila terjadi tindak pidana pembunuhan yang berhak menentukan sanksi pidananya adalah pihak keluarga atau ahli waris dari korban, apakah pelaku akan dijatuhi hukuman *qishas*, atau dimanfaatkan dengan membayar *diyat* atau dimaafkan secara cuma-cuma.. Pemaafan secara cuma-cuma ini memungkinkan pelaku pembunuhan tidak akan mendapatkkan sanksi pidana apapun. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia meskipun pelaku tindak pidana pembunuhan sudah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, proses hukumnya masih tetap berjalan karena yang menentukan hukumannya adalah Negara.

2. Saran

- a. Pembunuhan itu menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah SWT dan merampas hak hidup oprang yang menjadi korban, sekaligus dapat mengakibatkan permusuhan dengan keluarga korban dan juga mungkin dapat mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan keluarga Sehingga sepantasnya terhadap pelaku pembunuhan, khususnya yang disengaja dan terencana mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya mengingat kejahatan yang telah dilakukannya. Selain itu pembunuhan merampas hak asasi manusia di mana hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Permintaan kata maaf perlu dilakukan dari pelaku kepada keluarga korban dan siap menerima resiko yang telah ia perbuat.

b. Kepada aparat penegak hukum, berikanlah keadilan yang seadil-adilnya baik kepada pelaku kejahatan. Pemberian hukuman yang setimpal dan ganjaran sesuai dengan apa yang telah ia perbuat supaya dapat membuat jera terhadap pelakunya agar tidak mengulangnya lagi dan juga sebagai peringatan terhadap orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana pembunuhan

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Islam Indonesia Press, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-Undangan:

Al Qur'an dan Terjemahannya. 1984. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Al Hadits H.R. Imam Bukhari dan Muslim

Al Hadits H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah

Al Hadits H.R. Ahymad, Abu Daud, dan Tirmidzi

Al Hadits H.R. Imam Ahmad, dan Ibnu Syu'aib

Al Hadits H.R. ASH Habus Sunan

R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Poloteia, Jakarta.

Internet:

<http://www.waspada.co.id>